

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT BALIMED BULELENG

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

TENTANG

PELAYANAN RUJUKAN PASIEN

Nomor : 019 / IKS / RS. BMB / VII / 2019
Nomor : 445/3324.4/2019

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (08-07-2019) yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 dr. Putu Ieke Kurniasari Direktur RS BaliMed Buleleng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RS BaliMed Buleleng yang berkedudukan di Singaraja selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- 2 dr. Gede Wiartana, M.Kes Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, yang berkedudukan di Jalan Ngurah Rai No. 30 Kendran, Singaraja dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIUHAK sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dalam hal Pelayanan Rujukan Pasien, yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1 Paraf : 1.....
Paraf : 2.....

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN

- (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dan tujuan Kerja sama ini adalah kerja sama yang saling menguntungkan tentang Rujukan Pelayanan Kesehatan yang dibuat atas itikad baik kedua belah pihak dengan saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Sistem rujukan diwajibkan bagi pasien yang merupakan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dan pemberi pelayanan kesehatan kecuali dalam keadaan gawat darurat (medis), bencana dan kekhususan permasalahan kesehatan pasien serta kondisi geografis dan kedekatan pasien dari segi jarak atau waktu tempuh;
- (3) Sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertical maupun horizontal.

Pasal 3
RUANG LINGKUP



Ruang lingkup kerja sama ini meliputi: Hak dan Kewajiban Para Pihak, Tata Cara Penagihan atau Pembayaran, jangka waktu kerjasama dan lain-lain dalam pelayanan kesehatan pasien meliputi:

- (1) Pelayanan rawat inap
- (2) Pelayanan rawat jalan
- (3) Pelayanan hemodialisa
- (4) Pelayanan kamar jenazah
- (5) Pelayanan kemoterapi
- (6) Pelayanan pasien HIV/AIDS
- (7) Pelayanan Radiologi spesialistik
- (8) Pelayanan TB MDR

2 Paraf: 1.
Paraf: 2.

Pasal 4
TATA CARA PELAYANAN



- (1) Rujukan harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan/atau keluarganya;
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diberikan setelah pasien dan/atau keluarganya mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang;
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - (3.1) diagnosis dan terapi dan/atau tindakan medis yang dilakukan;
 - (3.2) alasan dilakukan rujukan;
 - (3.3) risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan
 - (3.4) transportasi rujukan;
 - (3.5) risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.
- (4) Setelah tenaga kesehatan yang berwenang memberikan penjelasan secara lengkap dan pasien/keluarga telah memberikan keputusan akhir, setuju atau menolak untuk dirujuk, maka dilakukan pengecekan ulang kelengkapan *informed consent*, antara lain tanda tangan kedua belah pihak, rumah sakit yang merujuk dan pasien/keluarga dan *informed consent* yang telah ditandatangani tersebut disimpan dalam rekam medik pasien;
- (5) Dalam merujuk pasien, maka pihak perujuk harus membuat rujukan pasien dan pengantar rujukan rangkap 2 (dua) dimana lembar pertama dikirim ke rumah sakit rujukan bersama pasien, lembar kedua disimpan sebagai arsip bersama rekam medik pasien;
- (6) Surat pengantar rujukan sekurang-kurangnya memuat:
 - (6.1) identitas pasien;
 - (6.2) hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang)
- (7) Administrasi pengiriman pasien harus diselesaikan ketika pasien akan segera dirujuk.
- (8) Apabila pasien adalah gelandangan terlantar kiriman dari Dinas Sosial maka persyaratan administrasi akan dikoordinasikan dengan pihak Dinas Sosial dan kelengkapan administrasi dapat disusulkan secepatnya sebelum pasien diperbolehkan pulang.
- (9) Oleh karena kondisi khusus pasien gangguan jiwa, maka pelayanan pasien ditempat rujukan akan mendapatkan kekhususan pula dalam hal antrian.
- (10) Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh penerima rujukan.

3 Paraf: 1...
Paraf: 2...

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :
 - a) Melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
 - b) Melengkapi catatan rekam medis pasien, setelah tindakan untuk menstabilkan pasien pra-rujukan;
 - c) Melakukan komunikasi (telepon dan sirsute) dengan PIHAK KEDUA dan memastikan bahwa PIHAK KEDUA dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat;
 - d) Membuat surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada PIHAK PERTAMA;
 - e) Menyiapkan sarana transportasi rujukan sesuai kondisi pasien, dan pasien wajib didampingi tenaga kesehatan yang berkompeten pada saat dirujuk dengan menggunakan ambulans;
 - f) Menyerahkan tanggungjawab penanganan pasien kepada PIHAK PERTAMA apabila selanjutnya diputuskan akan ditangani oleh PIHAK PERTAMA;
 - g) Melakukan pencatatan dan pelaporan.
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai hak :
 - a) Merujuk semua pasien yang tidak bisa ditangani oleh PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA;
 - b) Mendapatkan Surat Rujukan Balik dari PIHAK KEDUA apabila pasien memerlukan penanganan lebih lanjut di PIHAK PERTAMA;
 - c) Mendapatkan informasi jenis pelayanan dan jadwal pelayanan dari PIHAK KEDUA;
 - d) Mendapatkan informasi dengan benar tentang ketersediaan tempat tidur di PIHAK KEDUA sesuai dengan kondisi pasien yang dirujuk;
 - e) mendapatkan informasi dari PIHAK PERTAMA mengenai perkembangan keadaan pasien setelah selesai diberikan pelayanan.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a) Menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan;
 - b) Merawat pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan SOP yang berlaku di PIHAK KEDUA;
 - c) Mengirimkan surat rujukan balik ke PIHAK PERTAMA apabila pasien telah ditangani dan memerlukan perawatan lanjutan;
 - d) Memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien;
 - e) Bertanggungjawab untuk melakukan pelayanan kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan;
 - f) Memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA mengenai perkembangan keadaan pasien setelah selesai memberikan pelayanan;
 - g) Melakukan pencatatan dan pelaporan;
 - h) Menyiapkan sarana transportasi untuk proses rujukan balik terhadap pasien yang dilakukan pelayanan rawat inap setelah dianggap cukup dan masih dianggap perlu dirawat di PIHAK KEDUA dan pasien wajib didampingi perawat yang berkompeten pada saat proses rujuk balik dengan menggunakan ambulans.

4 Paraf : 1. 
Paraf : 2. 

- i) Menyerahkan dokumentasi balasan kepada PIHAK KEDUA yang memuat perkembangan status kesehatan pasien, tindakan medis yang telah dilakukan dan tindak lanjut terhadap pengobatan setelah dikembalikan kepada PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
- (a) Menerima informasi pengiriman pasien rujukan (telepon dan sirsute) dari PIHAK PERTAMA;
 - (b) Mendapatkan surat rujukan dari PIHAK PERTAMA;
 - (c) Melakukan evaluasi kinerja atas layanan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 6

KERAHASIAAN MEDIS

Kedua belah pihak selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data dan/identitas pasien dan hasil pemeriksaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan medis.

Pasal 7

TARIF PELAYANAN

- (1) Pembiayaan pelayanan yang diberlakukan bagi pasien yang dirujuk sesuai dengan tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA dan dibebankan kepada pasien atau pihak lain (peserta BPJS/ peserta Asuransi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA akan melakukan perubahan tarif pemeriksaan, maka PIHAK KEDUA akan membuat surat pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru diberlakukan.

Pasal 8

PEJABAT YANG DITUNJUK



Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat bahwa semua hubungan surat menyurat dan permasalahan tentang operasional selama berlangsungnya perjanjian kerjasama ini dialamatkan:

(1) PIHAK PERTAMA

Nama : Ni Luh Dina Pariani, S.Tr.Keb.,MH.Kes
Jabatan : Provider Relations
Alamat : RS BALIMED BULELENG
No Tlp : (0362) 3307788 EXT. 197/ 081339968403

(2) PIHAK KEDUA

Nama : Ni Luh Swantari, A.Md. Keb
Jabatan : Koordinator Admisi
Alamat : RSUD Kabupaten Buleleng
No Tlp : (0362) 22046

5 Paraf : 1. 
Paraf : 2. 

PASAL 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dari Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (08-07-2019) sampai dengan tanggal Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu (07-07-2020) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis;
- (2) Dalam hal ini ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 10
KERAHASIAAN


- (1) PARA PIHAK setuju bahwa setiap informasi rahasia, tidak hanya terbatas pada data, identitas dan hasil pemeriksaan pasien yang diberikan selama masa berlakunya perjanjian ini, harus diperlakukan secara sangat rahasia dan tidak boleh diperdagangkan, dipublikasikan ataupun diberitahukan kepada pihak manapun dengan cara apapun, termasuk didalamnya membuat fotocopi atau reproduksi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang memberikan.
- (2) Pihak yang menerima harus menggunakan cara yang sama untuk melindungi kerahasiaan informasi tersebut sebagaimana halnya Pihak tersebut melindungi hal-hal miliknya sendiri yang bersifat rahasia.

PASAL 11
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Singaraja.

6 Paraf : 1...
Paraf : 2...

PASAL 13
PERUBAHAN PERJANJIAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 14
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA


Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Tujuan perjanjian telah tercapai;
- (3) Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
- (4) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- (5) Dibuat Perjanjian Kerjasama baru.

PASAL 15
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan ini, dalam rangkap 4 (empat) masing-masing sama bunyinya, 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
RSUD KAB. BULELENG



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR
RS BALIMED BULELENG



dr. PUTU IEKE KURNIASARI

7 Paraf : 1...
Paraf : 2...
7 Paraf : 1...
Paraf : 2...